

# KORELASI ASAS OPORTUNITAS SEBAGAI PENERAPAN PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM (*DEPONERING*) DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

Kadek Devia Dewisyara Cahyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [dewisyaradevia@gmail.com](mailto:dewisyaradevia@gmail.com)

I Putu Rasmadi Arsha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [putu\\_rasmadi@unud.ac.id](mailto:putu_rasmadi@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p01>

## ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai parameter penerapan Asas Oportunitas yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengesampingan perkara (*deponering*) demi kepentingan umum terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung dan juga releoansi penerapan penegakan Hukum terhadap kewenangan pengesampingan perkara (*deponering*) oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum dalam studi kasus Abraham Samad dan Bambang Wijayanto. Penelitian ini tergolong dalam metode penelitian hukum normatif karena ingin menelaah lebih dalam apakah norma yang diberlakukan sudah jelas aturannya atau terjadi kekaburan norma hukum di dalamnya. Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam hal ini sebagai sumber hukum primer dan didukung dengan menganalisis jurnal ilmiah, artikel, skripsi, putusan pengadilan, peraturan undang-undang maupun literatur lainnya. Hasil penelitian ini adalah *deponering* merupakan pelaksanaan asas oportunitas yaitu penyampingan perkara demi kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan pada pengaturannya terdapat kekaburan norma dimana tidak memiliki kualifikasi batasan perkara yang dapat dikesampingkan, namun hanya menjelaskan indikatornya saja yaitu demi kepentingan umum yang ditakutkan dapat menyebabkan multitafsir kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Penulis menyarankan agar dapat segera diatur lebih spesifik dan konkret mengenai kualifikasi batasan perkara dan kepentingan umum serta kewenangan dari Jaksa Agung dalam UU Kejaksaan agar tidak menimbulkan multitafsir dan kesewenang-wenangan dalam keberlangsungan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, *Deponering*, Kepentingan Umum, Jaksa Agung

## ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the parameters of the application of the Opportunity Principle which form the basis for consideration in *deponering* cases in the public interest for the authority possessed by the Attorney General and also the relevance of implementing law enforcement against the authority of *deponering* cases by the Attorney General for the public interest. case studies of Abraham Samad and Bambang Wijayanto. This research belongs to the normative legal research method because it wants to examine more deeply whether the norms that apply are clear or there is ambiguity in the legal norms in it. The approach used in this study is a statute approach in this case as the primary source of law and is supported by analyzing scientific journals, articles, theses, court decisions, laws and other literature. The results of this study are that *deponering* is an implementation of the principle of opportunity, namely the exclusion of cases for the sake of the public interest. What is meant is the

*interests of the nation and state and/or the interests of the wider community, the provisions of which are contained in Law no. 11 of 2021 concerning Amendments to Law no. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office. In article 35 letter c Prosecutor's Law in the regulation there is a blurring of norms which do not have the qualifications of case limits that can be set aside, but only explain the indicators, namely in the public interest which is feared to cause multiple interpretations of the powers possessed by the Attorney General. The author suggests that more specific and concrete arrangements can be made regarding the qualifications of case boundaries and the public interest as well as the authority of the Attorney General in the Prosecutor's Law so as not to cause multiple interpretations and arbitrariness in the sustainability of law enforcement implementation policies in Indonesia.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Deponering, Public Interest, Attorney General*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) merupakan Negara Hukum yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk paling sederhana yakni peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>

Terwujudnya keadilan dan kekuatan hukum harus selaras dengan jalannya penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, sudah seharusnya hukum ditegakkan dengan memperhatikan keadilan, kemanfaatan juga kepastian hukum. Penegakan hukum memiliki pengertian sebagai suatu mekanisme dimana dilakukannya ikhtiar yang memiliki kegunaan sebagai suatu fungsi ataupun ditegakkannya pengaturan-pengaturan hukum secara jelas sebagai suatu bentuk panduan berperilaku sehingga dapat menyelaraskan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bersosialisasi dalam hal ini masyarakat dan negara. Penegakan hukum dapat ditinjau berdasarkan subjek maupun objek.

Penegakan berdasarkan subjek ditinjau dari segi pandang subjek yang lebih luas maupun sudut pandang subjek yang lebih sempit. Subjek yang lebih luas mengartikan bahwa seluruh subyek hukum terlibat dalam setiap hubungan hukum dalam hal proses jalannya penegakan hukum, sedangkan subjek yang lebih sempit mengartikan bahwa penegakan hukum menjamin dan memastikan suatu norma juga aturan hukum yang berlaku dan berkembang berjalan sebagaimana mestinya pada masyarakat luas sebagai bentuk upaya dari aparaturnya penegakan hukum tertentu. Penegakan berdasarkan objek juga ditinjau dari segi hukum yang luas maupun sempit. Penegakan hukum dalam objek yang lebih luas mengartikan bahwa terdapat pencakupan makna-makna dari sisi keadilan yang tertuang berdasarkan pengaturan formal baik yang berkembang dalam masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam arti luas kata "*law enforcement*" dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang mengandung arti kata "penegakan hukum", sedangkan dalam arti sempit mengandung arti kata "penegakan peraturan". Maka, penegakan hukum dapat diartikan bahwa kegiatan yang terletak pada cara-cara mewujudkan nilai-nilai dalam kaidah-ikaidah yang

---

<sup>1</sup> Muhaimin, M. "Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan "Rule Of Law". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 1 (2017): 2

mantap dan dari suatu tindakan sebagai perwujudan dari rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, yang harus berkesinambungan untuk terciptanya, terpeliharanya, dan dipertahankannya kedamaian pergaulan hidup.<sup>2</sup>

Keberlangsungan Penegakan hukum di Indonesia tidak luput akan kinerja keras yang diberikan baik tenaga, usaha, pikiran dari aparaturnya penegak hukum yang mana masing-masing sudah memiliki tugas, wewenang, diskresi bahkan hak prerogatif dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk terlearisasikan penegakan dengan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Salah satu lembaga yang memiliki hak prerogatif dalam menyelesaikan mekanisme penegakan hukum ialah lembaga Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kejaksaan). Hak prerogatif mengartikan bahwa hak ini hanya dimiliki oleh Penuntut Umum tertinggi pada lembaga Kejaksaan yaitu Jaksa Agung. UUD 1945 sudah mengatur bahwa Kejaksaan ialah suatu lembaga yang erat kaitannya memiliki fungsi sebagai kekuasaan kehakiman. Kejaksaan termasuk dalam salah satu badan pemerintahan dengan mekanisme yang sangat penting pada pelaksanaan beracara dalam pidana yang menjalankan kekuasaan negara dengan fungsi dan tugas serta wewenang yang dimilikinya dalam bidang penuntutan, penyidikan, maupun kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur berdasarkan UU kekuasaan negara, yang pengaturannya diatur secara konkret serta penyelenggaraannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.<sup>3</sup>

Mekanisme penuntutan dalam sistem peradilan pidana bila ditelaah secara teoritis mengenal 2 asas yang berlaku yakni Asas Legalitas dan Asas Oportunitas, dalam penerapan asas-asas itu menimbulkan kontradiksi pada makna yang dimiliki oleh keduanya, sebab Asas Legalitas menghendaki tanpa adanya pengecualian, mekanisme penuntutan dilakukan pada seluruh perkara yang masuk ke dalam pengadilan.<sup>4</sup> Sedangkan Asas Oportunitas secara terbuka memberikan peluang dalam hal ini kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung sebagaimana menjadi pemimpin dalam hal ini Penuntut Umum Tertinggi yang mengendalikan tugas dan wewenang dari Kejaksaan tersebut agar tidak dilakukannya mekanisme penuntutan terhadap permasalahan dalam bidang pidana ke pengadilan demi kepentingan umum yang dikenal dengan istilah *Deponering*.<sup>5</sup>

Jaksa Agung memiliki kewenangan yang pada intinya dapat mengesampingkan suatu perkara, hal ini hanya dapat dilakukan dengan alasan kepentingan umum. Hal tersebut bukannya tidak memiliki dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman terlaksananya *deponering* ini. Maka, dapat menjadi patokan yang mana pengaturannya

---

<sup>2</sup> Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Depok, Raja Grafindo Persada, 2019), 5.

<sup>3</sup> Makawimbang, Hernold Ferry. *Kerugian Keuangan Negara* (Yogyakarta, Thafa Media, 2014), 110.

<sup>4</sup> Widiana, I.G.A., Dewi, A.A.S dan Widyantara, I.M.M. "Wewenang Jaksa Agung dalam Penyampingan Perkara (Deponering) dalam Proses Peradilan Pidana" *Jurnal Analogi Hukum* 4, No. 1 (2022): 4-5

<sup>5</sup> Ratnasari, Desi., Lasmadi, Sahuri., dan Sudarti, Elly. "Kedudukan Hukum Deponering dalam Sistem Peradilan Pidana." *PAMPAS: Jurnal of Criminal Law* 2, No. 1 (2021): 2

sudah diatur secara tertulis dalam pasal 8 UU No 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang pengaturannya dilanjutkan dan tercantum dalam UU No 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan). Penuntut Umum Tertinggi dalam hal ini tidak lain dan tidak bukan ialah Jaksa Agung atau kerap dapat dikenal dengan sebutan Jaksa Agung memiliki pengaturan mengenai salah satu tupoksi nyata yang dapat diterapkan yaitu *deponering* yang pada intinya dapat mengesampingkan perkara dengan alasan kepentingan umum ini terakhir diatur dalam UU Kejaksaan yang termaktub dalam pasal 35 huruf c UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No 16 Tahun 2004 yang pada intinya menuangkan bahwa kata kepentingan umum memiliki arti dan mencakup mengenai kepentingan dari bangsa, negara dan/atau masyarakat luas.<sup>6</sup> Namun dalam penerapannya Jaksa Agung tetap harus mengambil keputusan dengan baik, tepat dan benar dan harus tetap mencermati dan menyimak anjuran dari badan kekuasaan negara yang memiliki kaitan akan permasalahan yang ditangani. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Jaksa Agung memiliki hak *prerogatif* dengan kata lain kewenangan mutlak sebagai Penuntut Umum Tertinggi pada Lembaga Kejaksaan dalam hal manifestasi dari Asas Oportunitas yakni *deponering*. Penerapan *deponering* terimplementasi pada salah satu contoh kasus pidana yaitu mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) yang menjabat pada tahun 2011-2015 yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Berdasarkan contoh kasus dan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung menimbulkan pertanyaan bagi penulis mengenai indikator secara jelas, nyata dan tertulis tentang kualifikasi kasus dan batasan wewenang yang dimiliki Jaksa Agung dalam melakukan *deponering*. Tidak hanya itu, dalam penerapannya masih banyak menimbulkan Pro dan Kontra pada masyarakat luas yang ditakutkan dapat menimbulkan celah dari Jaksa Agung memanfaatkan kepentingan umum menjadi kepentingan pribadi atau golongan tertentu.<sup>7</sup> Hal ini dapat menimbulkan multitafsir pada peraturannya apa sudah terimplementasi dengan baik dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal yang telah dituangkan dan dijelaskan diatas, menyebabkan penulis tertarik dan membuat serta mengulas lebih lanjut penelitian ini dengan lebih sistematis dan dituangkan dalam jurnal yang berjudul **"KORELASI ASAS OPORTUNITAS SEBAGAI PENERAPAN PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM (DEPONERING) DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM"** Terdapat beberapa penelitian-penelitian yang mempunyai pembahasan terdapat tema serupa terhadap penelitian ini tetapi dengan pokok pembahasan yang berbeda. Salah satunya "Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum sebagai Syarat Penggunaan *Deponering* oleh Jaksa Agung menurut Hukum Positif Indonesia"

---

<sup>6</sup> Astuti, Kiki. "Kewenangan Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum". *Kalabbirang Law Journal* 3, No. 1 (2021): 3

<sup>7</sup> Agustanita, D.H. dan Yuherawan, D.S.B. "Makna "Kepentingan Umum" Pada Kewenangan "Deponering" dalam Perspektif Kepastian Hukum" *Jurnal Suara Hukum* 4, No. 1 (2022): 164

yang ditulis pada tahun 2018 oleh I Gusti Agung Angga Mahavira<sup>8</sup> dan juga penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Penyampingan Perkara (*Deponering*)” yang disusun oleh Luh Gede Lintang Arum Sena<sup>9</sup> pada tahun 2018. Penelitian ini memiliki kemiripan penelitian sebelumnya terkait pembahasan pengesampingan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) yang mana penerapan dari kewenangan dari Jaksa Agung. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya ialah menjelaskan secara lebih luas dan spesifikasi akan parameter dari *deponering* sebagai penerapan Asas Oportunitas dan menelaah lebih dalam mengenai relevansi *deponering* sudah berjalan sebagaimana mestinya terhadap perkara yang melibatkan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Melalui penelitian ini diharapkan agar dapat mengingatkan dan memastikan bahwa penegakan hukum terhadap perkara apapun harus berlandaskan, berjalan dan beriringan selaras dengan 3 unsur yang berkesinambungan yakni kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan yang mana ketiga hal tersebut mutlak terwujud, tidak hanya salah satunya juga diharapkan kedepannya dapat memperjelas kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung secara lebih konkret dalam UU Kejaksaan agar tidak menimbulkan multitafsir wewenang dalam kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana parameter penerapan Asas Oportunitas sebagai landasan pertimbangan dalam pengesampingan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) terhadap kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung ?
2. Bagaimana relevansi penerapan penegakan Hukum terhadap kewenangan pengesampingan perkara (*deponering*) dalam kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui dan memahami mengenai parameter penerapan Asas Oportunitas sebagai landasan pertimbangan dan relevansi penerapan penegakan Hukum terhadap kewenangan *deponering* dalam kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto

## 2. Metode Penelitian

Berdasarkan kajian yang telah penulis uraikan dan kemukakan di atas, maka penelitian ini tergolong dalam metode atau jenis penelitian hukum nomatif. Penelitian Hukum Nomatif yaitu suatu penelitian hukum bisa disebut dengan hukum yang berlaku pada masa lampau yang berfokus dengan cara melakukan dan

---

<sup>8</sup> Suartha, I.D.M. dan Layang, I.W.B. “Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan *Deponering* Oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 26, No. 14 (2018): 4

<sup>9</sup> Sena, L.G.L dan Mertha I.K. “Tinjauan Yuridis Terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Penyampingan Perkara (*Deponering*).” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* No. 16 (2018): 2

meneliti bahan pustaka yang mana dalam hal ini berguna untuk mendapatkan titik terang mengenai aturan, prinsip-prinsip, serta doktrin-doktrin hukum serta menelaah lebih dalam apakah norma yang diatur dan diberlakukan sudah jelas aturannya atau terdapat kekaburan norma hukum ataupun kekosongan norma di dalamnya agar dapat berguna dalam menemukan jawaban mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik karena menggunakan bantuan dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mekanisme pengumpulan dan penganalisisan bahan-bahan kepustakaan yang memiliki kaitan terhadap ilmu hukum yang diantaranya terdiri dari UUD 1945, KUHAP, UU Kejaksaan, Yurisprudensi, Putusan Pengadilan yang termasuk dalam bahan hukum primer. Selain itu terdapat pula bahan hukum sekunder untuk menunjang keberlangsungan penelitian ini seperti buku, makalah, artikel, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan penelusuran internet maupun literatur lainnya yang diidentifikasi dan dianalisis sesuai dengan pembuatan penelitian ini.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Parameter Penerapan Asas Oportunitas sebagai Landasan Pertimbangan dalam Pengesampingan Perkara demi Kepentingan Umum (*Deponering*) terhadap Kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung

Pelaksanaan penegakan hukum di NKRI sangat berpengaruh pada ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat luas. Penertiban fungsi, tugas serta wewenang yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam keberlangsungan penegakan hukum yang dalam hal ini memiliki keterikatan yang erat dengan proporsi tugas yang dimiliki oleh masing-masing penegak hukum itu sendiri.<sup>10</sup> Dalam pengaturan pasal 1 butir b dan pasal 137 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tertuang dengan konkret bahwa terdapat suatu badan khusus yang dikenal dengan sebutan penuntut umum yang mempunyai tupoksi pokoknya yaitu melakukan penuntutan pidana ke pengadilan. Artinya, wewenang penuntutan hanya dimiliki atau dapat dilaksanakan oleh penuntut umum saja, maka hal tersebut mengartikan bahwa tiada badan lain yang memiliki dan turut melakukan wewenang penuntutan selain penuntut umum, mengingat bahwa penuntut umum tergolong ataupun masuk dalam kategori aparat penegak hukum. Perundang-undangan di Negara Indonesia secara tegas telah mengakui eksistensi dari Asas Oportunitas ini yang tercantum dalam UU No 27 Tahun 1999 tentang KUHP yang erat kaitannya dengan kejahatan pada keamanan negara, KUHAP, dan UU Kejaksaan. Asas Oportunitas merupakan asas hukum yang berisikan makna di dalamnya kepada penuntut umum bahwa memiliki suatu wewenang untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang ataupun badan hukum yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.<sup>11</sup>

Asas Oportunitas yang dikenal juga dengan Asas Kebijakan Menuntut (*discretionary prosecution*) tentu sudah sangat lama dikenal terutama dalam penerapan sistem penuntutan. Dapat dipahami bahwa Penuntut umum memiliki diskresi yang mana penerapan atau diberikan berdasarkan Asas Oportunitas dalam artinya memiliki wewenang terhadap penuntutan dapat tidak dilakukan meskipun telah terpenuhinya

---

<sup>10</sup> Hisamudin, Ahmad. "Penerapan Asas Oportunitas dalam Perkara Pidana Bambang Widjojanto Dihubungkan dengan Tujuan Hukum Tentang Kemanfaatan." *Thesis Fakultas Hukum Universitas Pasundan*. (2016): 38

<sup>11</sup> Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 17

syarat - syarat bukti secara jelas, terdapatnya tersangka dalam suatu perkara, telah terpenuhinya bahwa suatu perkara tidak daluwarsa atau dapat diartikan dengan kata lain bahwa memberikan kewenangan *deponering* terhadap yang telah jelas dasar pembuktiannya dalam hal ini bukti telah ada dan telah terpenuhi.

Pengertian diskresi sudah tertuang dalam pasal 1 angka 9 UU Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyatakan bahwa Diskresi sebagai bentuk suatu keputusan ataupun tindakan yang dilakukan dan ditetapkan untuk mengatasi suatu permasalahan yang konkret oleh Pejabat Pemerintahan baik dalam hal tidak diatur, lengkap dan jelasnya ataupun terdapat stagnasi pemerintahan. Kebijakan dalam hal penuntutan demi kepentingan umum ini diamanahkan kepada Jaksa Agung sebagai bentuk tanggung jawab selaku Penuntut Umum Tertinggi pada lembaga Kejaksaan. Maka, dapat disimpulkan berdasarkan pengertian dari Asas Oportunitas, penuntut umum yakni Jaksa Agung mempunyai *responsibilitas* yang tinggi terhadap lembaga Kejaksaan. Jika terjadinya suatu delik yang dilakukan oleh seseorang, maka tidak diwajibkan untuk menuntut delik yang dilakukan tersebut bilamana berdasarkan pandangannya dapat berdampak pada kerugian kepentingan umum. Dapat diartikan bahwasannya delik telah terbukti dilakukan oleh seseorang itu, maka seseorang tersebut dapat tidak dituntut yang tetap melihat dan berlandaskan oleh demi kepentingan umum. Pemikiran yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn sejalan dengan pemberlakuan Asas Oportunitas yang mana tidak semua delik perlu dilakukan penuntutan terhadap pelakunya bilamana akibat yang ditimbulkan sangat berarti dari segi kepentingan umum.

Implementasi Asas Oportunitas ini dapat dilihat berdasarkan pengaturan yang diatur dalam pasal 35 huruf c UU Kejaksaan dengan formulasi pasal "*mengesampingkan perkara demi kepentingan umum*". Pengaturan inilah perwujudan dari Asas Oportunitas yang artinya kewenangan. pengesampingan perkara ini hanya dapat diberlakukan satu-satunya oleh Jaksa Agung dapat dikenal pula dengan sebutan hak prerogatif yang dimiliki oleh Jaksa Agung dalam melaksanakan tupoksi dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam pengimplementasiannya perwujudan peran Jaksa Agung bukan semata-mata hanya perannya seorang, melainkan terwujudnya pelaksanaan tersebut dikarenakan mempertimbangkan saran ataupun pendapat yang berasal dari badan - badan kekuasaan negara dalam hal ini masih memiliki ikatan maupun dan berkaitan terhadap perkara-perkara berkenaan akan dikesampingkan tersebut. Jadi, pengembalian kewenangan untuk pelaksanaan penerapan Asas Oportunitas ialah satu-satunya milik Jaksa Agung yang merupakan perwujudan peran selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Indonesia. Maka, dapat disimpulkan kewenangan yang dimiliki untuk suatu perkara bila dikeluarkan *deponering* hanyalah hak prerogatif yang dimiliki oleh Jaksa Agung bukan dari semua Penuntut Umum.

Namun, yang diartikan sebagai badan - badan kekuasaan negara ini tidak dijelaskan secara konkret siapa saja yang memang mutlak dapat memiliki kewenangan akan hal ini untuk dapat menuangkan pertimbangan yang sangat dibutuhkan dalam hal ini berkaitan perihal kewenangan Jaksa Agung. Jaksa Agung harus sangat berhati-hati dalam melakukan kekuasaannya dalam hal pengesampingan perkara yang mana mengingat tujuan dari *deponering* itu sendiri untuk kepentingan negara. Tidak hanya Jaksa Agung, tetapi semua aparat penegak hukum harus lebih tegas dan tidak semena-mena dalam menegakkan keadilan terutama hal ini akan sangat berdampak bagi masyarakat luas. Perwujudan Asas Oportunitas tersebut acap kali dikenal dengan sebutan *Deponering*.

Kepentingan Umum sebagaimana yang diatur berdasarkan pasal 35 huruf c UU Kejaksaan mengandung arti bahwasannya suatu kepentingan dari bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Dalam hal ini kepentingan bangsa dan negara mengandung makna bahwasanya arti segalanya yang dapat berpengaruh mengenai keseimbangan dari terbentuknya suatu bangsa&negara, namun tidak terdapatnya atau ditemukannya kemestian itu, maka bisa berdampak pada kemandirian dari keberlangsungan suatu pemerintahan. Sedangkan kepentingan masyarakat luas dapat mengandung arti terutama dalam hal pengesampingan perkara (*deponering*) dapat terjadinya suatu peristiwa selaku akibat atas ketentuan yang diambil oleh pemerintah terhadap suatu perkara yang menyebabkan terjadi tidak dikehendaki oleh masyarakat luas. Hal tersebut disebabkan dari kebijakan yang memiliki dampak terhadap kurangnya eksistensi dalam penerapan nilai keadilan bagi masyarakat luas. Sehingga, pemerintah mendapat respon atau reaksi yang ditujukan dari masyarakat untuk membatalkan penuntutan perkara tersebut. Respon atau reaksi yang terjadi dalam wilayah NKRI yang ditimbulkan oleh masyarakat salah satunya dapat artikan sebagai aksi penentangan maupun demonstrasi dalam artian masif. Maka, dalam hal ini penerapan keamanan dan ketertiban masyarakat luas dapat terancam yang menyebabkan penuntutan perkara dapat untuk tidak diadakan. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat luas dapat dikategorikan atau digolongkan ke dalam bentuk suatu keamanan, ketentraman, ketertiban, maupun kesejahteraan masyarakat.

Jika, terjadinya gangguan yang berdampak akan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh dilakukannya pelaksanaan terhadap mengesampingkan perkara (*deponering*), maka *deponering* dapat dibenarkan. Berdasarkan pengaturannya tidak dijelaskan secara rinci mengenai batasan-batasan dari penetapan tolak ukur dan juga perkara dari kepentingan umum itu sendiri yang mana kewenangan diberikan seluas-luasnya pada keyakinan Jaksa Agung untuk menafsirkan. Maka, menurut hemat penulis hal inilah yang harus diatur secara lebih rinci lagi dalam UU Kejaksaan yang mana agar kedepannya tidak menimbulkan perbedaan perspektif oleh Jaksa Agung dalam memutuskan mengeluarkan atau menetapkan pengesampingan perkara (*deponering*) ini. Hal ini berguna juga agar kedepannya dapat meminimalisir terjadinya multitafsir terhadap penegakan hukum yang menjadi pedoman dalam kepastian dan keadilan dari hukum itu sendiri. Agar nantinya istilah hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah yang timbul di kalangan masyarakat luas tidak menjadi suatu kenyataan dan hanya spekulasi belaka yang timbul dari masyarakat.

### **3.2 Relevansi Penerapan Penegakan Hukum terhadap Kewenangan Pengesampingan Perkara (*Deponering*) dalam Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto**

Kejaksaan Republik Indonesia memegang peranan yang cukup penting dalam penegakkan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan agar lembaga Kejaksaan dapat berperan secara lebih mendalam terhadap pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), melindungi kepentingan umum, supremasi hukum, serta memberantas Korupsi, Kolusi, juga Nepotisme (KKN). Agar terimplementasinya keadilan yang diinginkan maka dibentuknya kaidah-kaidah hukum dalam bentuk tertulis yaitu perundang-undangan yang berisikan seperangkat peraturan dengan hierarki tertentu. Suatu hal yang dibentuk terutama dalam hal ini peraturan tentu mempunyai arah dan ujung yang hendak diraih di dalamnya yang mana agar

terjaminnya kepastian hukum di dalam masyarakat. Dalam penerapannya sangat berkaitan dengan para penegak hukum sebagai bentuk suatu landasan yang kokoh dalam penerapan dan pelaksanaan tugasnya dalam menegakkan hukum guna terwujudnya suatu keadilan bagi masyarakat luas. Maka, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Undang-Undang sangat berkaitan dengan penerapan dari penegakan hukum itu sendiri yang mengandung arti sebagai tata hukum. Dimana didalamnya terdapat suatu prosedur yang terstruktur juga seperangkat kaidah-kaidah hukum yang dalam bentuknya tertulis yang diberlakukan untuk suatu waktu dan tempat tertentu.

Terdapat 3 unsur dalam penegakan hukum yakni keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Ditegakkannya hukum ialah sebagai suatu penerapan yang banyak diperbincangkan apa telah sesuai dengan pengaturannya. Artinya, hal ini menjadi syarat yang konkrit terhadap upaya-upaya agar terciptanya sistem hukum yang demokratis dan menyebabkan terwujudnya ketertiban, damai dan sejahtera bagi suatu negara. Apabila dalam penerapannya hukum dapat ditegakkan secara adil dan ketertiban diwujudkan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan yang telah diatur dan diinginkan maka dapat terwujudnya hal-hal positif yang diinginkan seperti rasa aman, tentram, ataupun kehidupan yang rukun. Bila penegakan hukum dan ketertiban dalam pelaksanaannya mengalami suatu ketiadaan maka dapat menyebabkan terjadinya penghambatan pencapaian oleh masyarakat yang dalam hal ini berusaha dengan bekerja sebaik mungkin dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Keterkaitan yang erat ini menunjukkan adanya kedamaian, keadilan dan kesejahteraan.

Keseimbangan dan keselarasan antara perundang-undangan yang diterapkan pada esens dari suatu norma berkembang dan tumbuh dalam masyarakat harus sejalan dengan direalisasikan sebagaimana mestinya pelaksanaan penegakan hukum agar kedepannya situasi yang diinginkan dan diharapkan terwujudnya sasaran di Indonesia dapat mewujudkan kesadaran serta tujuan hukum yang hendak dicapai. Berdasarkan yang telah dijelaskan, maka perlu diatur pengaturan yang lebih jelas agar kedepannya dapat mengetahui parameter dari batasan kepentingan umum tergolong dalam kepentingan bangsa dan negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas. Maka dari itu, dapat terealisasinya penegakan hukum yang harus tercantum dalam satu kesatuan yaitu keadilan, kemanfaatan terfokus pada kepastian hukum. Pelaksanaan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung harus dilakukan secara teliti dan berkesinambungan serta tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat baik dalam faktor internal maupun eksternal dalam menafsirkan arti dari kepentingan umum itu sendiri yang mana dapat diimplementasikan setelah meminta pendapat juga saran dari badan kekuasaan negara. Hal ini memiliki suatu tujuan yang aman agar nantinya dapat mencegah dan meminimalisir kewenangan yang disalahgunakan. Peraturan yang tepat pasti tersirat makna dan pasti harus mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan terhadap masyarakat luas.

Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa asas kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel dalam hal kesewenang-wenangan. Artinya seseorang dapat mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam keadaan tertentu juga sebagai penilaian dalam hal perlakuan seorang kepada seorang lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya.<sup>12</sup> *Deponering* atau mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung atas pertimbangan menerapkan kepentingan umum dengan penghentian penuntutan memiliki pengertian yang berbeda. Hal ini dikarenakan Jaksa Agung yang mempunyai tupoksi terhadap *deponering* yang dalam hal ini bukti sudah terpenuhi dan cukup itulah yang disebut dengan *deponering*.

Pada prinsipnya, nilai kepastian hukum harus terkandung dalam pembuatan atau penerapan dari aturan hukum yang dibentuk yang berguna untuk menertibkan tingkah laku masyarakat. Hal tersebut dikarenakan jika aturan hukum yang telah dibuat tersebut siap untuk diundangkan, maka memiliki pengertian yang mutlak bahwa sudah secara resmi produk hukum tersebut memuat aturan yang jelas dan logis. Kejernihan dari norma itu sendiri dapat dilihat berdasarkan eksplisit juga pelaksanaan pengaturannya bisa dilakukan tidak menampilkan berbagai sudut pandangan atau multitafsir yang menyebabkan terciptanya kebimbangan atau keraguan. Dapat diartikan pula, penerapannya dapat diterima secara benar oleh akal pikiran yang berkenaan dengan penalaran. Kepastian hukum dapat menghindarkan norma yang saling berbenturan atau *conflict of norm* yang mana ditimbulkan karena esensi dari kepastian memiliki fungsi selaku suatu pola yang saling berhubungan antara norma satu dengan norma lainnya. Maka dalam hal ini, perwujudan dan pelaksanaan dari suatu hukum yang dilakukan secara konsekuen, konsisten, dan gamblang terhadap mempraktikkan juga tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang bersifat subjektif itulah yang dapat dikatakan kepastian hukum telah terimplementasikan. Suatu hukum dapat muncul atau terimplementasi baik ketika ada kemunculan secara faktual terhadap keadilan dan kepastian hukum yang dalam pemaknaanya tidak hanya sebatas tuntutan moral semata namun dapat terwujud berdasarkan keinginan dari dibentuknya suatu perundang-undangan tersebut dengan kata lain dapat berkesinambungan.

UU Kejaksaan dalam pengimplementasiannya di rasa masih belum memuat adanya nilai kepastian hukum. dapat dikatakan demikian karena berdasarkan Pasal 35 huruf c yang di rasa pengaturannya masih berkepribadian tidak jelas dan dapat menimbulkan multitafsir, hal ini mengakibatkan tidak dapat terjaminnya esensi dari kepastian hukum itu sendiri. Berdasarkan yang telah ditafsirkan oleh Sudikno Mertokusumo, dapat terwujudnya jaminan terhadap kepastian hukum yang termuat di dalamnya harus sejalan dengan pelaksanaan menjalankan hukum tersebut. Jika, kepastian hukum yang termaktub dalam pasal 35 huruf c tidak terjamin, maka Hal ini dapat dikatakan karena timbulnya multitafsir dan ketidakjelasan tafsiran terkait

---

<sup>12</sup> Santosa, I. K. D., Yuliantini, N. P. R., dan Mangku, D. G. S. "Pengaturan Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9*, No. 1 (2021): 6-7

makna kepentingan umum itu sendiri yang mana seharusnya diatur lagi secara eksplisit sampai mana batasan-batasan kepentingan umum dan kewenangan Jaksa Agung dalam pengaturan *deponering* tersebut. Maka, dalam hal ini dirasa harus terdapat tafsiran, kejelasan yang terstruktur juga konkrit terkait pemaknaan dari kepentingan umum itu sendiri. Supaya kedepannya dapat memberikan suatu jaminan dalam kepastian hukum pada pelaksanaannya. Tindakan *deponering* dalam hal kemanfaatannya berguna bagi terciptanya keharmonisan lembaga pemerintahan dan masyarakat yang stabil dalam hal terdapat beberapa perkara yang tidak dapat diberlakukan mekanisme penuntutan, yang mana jika penuntutan itu menimbulkan suatu akibat negatif dan tidak hanya itu dapat juga menimbulkan dampak negatif bagi suatu negara.

*Deponering* ialah bentuk dari terealisasinya dan terimplementasikannya Asas Oportunitas yaitu *opportunitet beginsel* yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Maka, perlu diberikan penafsiran secara lebih rinci dan jelas terhadap Penjelasan yang tertuang dalam pasal 35 huruf c UU Kejaksaan dikarenakan terhadap realitanya mencermati dan menyimak anjuran yang diberikan oleh badan kekuasaan negara yang telah dijelaskan di atas sama sekali tidak mengikat. Maka, dapat menuangkan artian bahwasannya kewenangan *deponering* hanya kewenangan yang mutlak hanya dapat dimiliki dan diterapkan oleh Jaksa Agung. Namun, berdasarkan pandangan yang dituangkan oleh Mahkamah Konstitusi, penafsiran tersebut sangat dibutuhkan, mengingat terhadap kewenangan *deponering* tidak terdapat upaya hukum lain atau dengan kata lain bersifat final dan mengikat.<sup>13</sup>

Seperti halnya di Indonesia pernah terjadi suatu kasus yang menggemparkan penegakan hukum sebagai penerapan dari penyimpangan perkara atau yang dikenal dengan *deponering* oleh Jaksa Agung yaitu kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto selaku mantan Ketua dan Wakil Ketua KPK. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, adanya wacana akan dikeluarkannya *deponering* pada perkara mantan pimpinan pejabat KPK oleh Jaksa Agung, yang mana Jaksa Agung sebelumnya sudah berkoordinasi dengan mengirimkan surat kepada DPR guna meminta amatan terkait kewenangan yang dimilikinya. Namun, dalam pemberian pandangannya DPR dalam hal ini dinyatakan bahwa Komisi III tidak setuju mengenai opsi dikeluarkannya *deponering* oleh Jaksa Agung tersebut karena pada saat itu DPR berpendapat bahwa tidak ditemukannya atau terdapatnya kepentingan umum sebagai alasan pendukung dikeluarkannya *deponering* dikarenakan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto pada saat itu tidak lagi sedang dalam menjabat sebagai pimpinan KPK.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Rafiqi, Ilham Dwi. "Tafsir Wewenang Seponering Jaksa Agung Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016. *Licensed Under Creative Commons Attribution 4.0 International License.*" *Jurnal Hukum Widya Yuridika* 4, No. 2 (2021): 7-8

<sup>14</sup> Sulistiyono, Rosyid Aji Galamahta. "Praktik Pengesampingan Perkara Pidana dengan Alasan demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung Republik Indonesia." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, (2018): 10-14

Tetapi seiring berjalannya waktu, wacana akan dikeluarkannya *deponering* ini terimplementasi pada tanggal 3 Maret 2016 oleh H.M. Prasetyo selaku Jaksa Agung pada saat itu telah resmi mengesampingkan perkara dengan memanasikan 2 Surat Penetapan *deponering* atas Abraham Samad juga Bambang Widjojanto yang mana keduanya menjabat sebagai Pimpinan KPK pada tahun 2011-2015. Pada saat itu Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka terkait pemalsuan dokumen di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang mana termasuk dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat/Administrasi Kependudukan. Dijerat terhadap pasal 93 UU No 23/2006 tentang administrasi kependudukan diperbaharui dengan UU No 24/2013, Pasal 264 ayat 1 KUHP dan Pasal 266 ayat 1 jo 26 KUHP dalam hal ini termasuk pasal berlapis. Berbeda dengan Bambang Widjojanto yang pada saat itu terjerat mempengaruhi saksi dalam hal memberikan keterangan palsu pada sengketa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi tahun 2010 Pilkada Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah dan terjerat dalam tindak pidana tentang Sumpah Keterangan Palsu yang telah ditetapkan sebagai tersangka juga dikenakan Pasal 242 jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana selama tujuh tahun.

Berdasarkan pendapat yang diberikan oleh Adi Palebangan yaitu Kasi Oharda di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengenai pengesampingan perkara yang menimpa Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang mana beliau menyampaikan bahwa yang terjadi kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto selaku pimpinan KPK termasuk dalam urgensi dari kepentingan umum sendiri, maka dari itulah kasus tersebut *dideponering* atau pengesampingan perkara. Hal ini bisa dilihat dari terjadinya ataupun menimbulkan sistem pelemahan pada institusi KPK pada saat itu. Yang mana dalam hal ini menyebabkan Jaksa Agung terhadap wewenang yang dimilikinya agar memberikan *deponering* terhadap kasus yang terjadi, untuk dapat terisyaratkan sebagai bentuk penguatan fondasi lembaga KPK. Yang mana dalam hal ini diharapkan agar nantinya dapat berguna sebagai upaya pemberantasan korupsi dapat tetap berjalan".<sup>15</sup>

#### 4. Kesimpulan

Parameter penerapan dari Asas Oportunitas dilihat berdasarkan pengaturan yang diatur dalam UU Kejaksaan, kepentingan umum dapat diartikan dalam dua hal yakni kepentingan dari bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat luas. Kepentingan bangsa dan negara mengartikan segala sesuatu yang berpengaruh mengenai keseimbangan dari berdirinya bangsa dan negara baik berdasarkan ketertiban umum, perdamaian, juga stabilitas jalannya suatu pemerintahan. Sedangkan kepentingan masyarakat luas mengartikan terjadinya peristiwa sebagai wujud dari akibat atas kebijakan yang diambil pemerintah terhadap suatu perkara yang menyebabkan terjadi tidak dikehendaki oleh masyarakat luas. Hal ini erat kaitannya dengan kesejahteraan umum, perlindungan sosial sampai dengan hak-hak yang dilindungi (pelanggaran hak). Dua hal ini lah yang menjadi landasan pertimbangan oleh Jaksa Agung dalam merealisasikan hak prerogatifnya yang telah diatur dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI. Adapun relevansi penerapan

---

<sup>15</sup> Sutin, Kiki Astuti Wulandary. "Kewenangan Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara demi Kepentingan Umum." *Jurnal Hukum Kalabbirang* 3, No.1 (2021): 4-5

penegakan hukum terhadap kewenangan *deponering* ini dalam kasus mantan pemimpin KPK yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dengan diterbitkannya 2 Surat Ketetapan *deponering* kepada Pimpinan KPK pada periode 2011-2015 pada 3 Maret 2016. Penerapan ini sejalan dengan Hak Prerogatif Jaksa Agung yang menganggap bila perkara dilanjutkan dapat mempengaruhi semangat bangsa juga negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Saran yang penulis berikan melalui penelitian ini diharapkan agar pasal 35 huruf c UU Kejaksaan direvisi ataupun memberikan indikator terhadap frasa kepentingan umum juga mengatur mengenai batasan-batasan perkara agar dapat menjadi pedoman ataupun tolak ukur bagi aparat penegak hukum yakni Jaksa Agung dalam merealisasikan kewenangannya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya multitafsir dan memastikan bahwa penegakan hukum terhadap perkara apapun harus berlandaskan, berjalan dan beriringan selaras dengan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017)
- Makawimbang, Hernold Ferry. *Kerugian Keuangan Negara* (Yogyakarta, Thafa Media, 2014)
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Depok, Raja Grafindo Persada, 2019)

### Jurnal

- Astuti, Kiki. "Kewenangan Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum." *Kalabbirang Law Journal* 3, No. 1 (2021). Doi: <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang133>
- Agustalita, D.H. dan Yuherawan, D.S.B. "Makna "Kepentingan Umum" Pada Kewenangan "Deponering" dalam Perspektif Kepastian Hukum" *Jurnal Suara Hukum* 4, No. 1 (2022). Doi: <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p160-189>
- Sulistiyono, Rosyid Aji Galamahta. "Praktik Pengesampingan Perkara Pidana dengan Alasan Demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung Republik Indonesia." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. (2018). Doi: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5542>
- Hisamudin, Ahmad. "Penerapan Asas Oportunitas dalam Perkara Pidana Bambang Widjojanto Dihubungkan dengan Tujuan Hukum Tentang Kemanfaatan." Thesis *Fakultas Hukum Universitas Pasundan*. (2016). Doi: <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/14795>
- Muhaimin, M. "Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan "Rule Of Law". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 1 (2017). Doi: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.108-122>
- Rafiqi, Ilham Dwi. "Tafsir Wewenang *Seponering* Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016." *Licensed Under A Creative Commons Attribution 4.0 International License. Jurnal Hukum Widya Yuridika* 4, No. 2 (2021). Doi: <https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2614>

- Ratnasari, Desi., Lasmadi, Sahuri., dan Sudarti, Elly. "Kedudukan Hukum Deponering dalam Sistem Peradilan Pidana." *PAMPAS: Jurnal of Criminal Law* 2, No. 1 (2021). Doi: <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12053>
- Sena, L.G.L dan Mertha I.K. "Tinjauan Yuridis Terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Penyampingan Perkara (Deponering)." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* No. 16 (2018).
- Suartha, I.D.M. dan Layang, I.W.B. "Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum Sebagai Syarat Penggunaan Deponering Oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 26, No. 14 (2018)
- Sutin, Kiki Astuti Wulandary. "Kewenangan Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum." *Kalabbirang Law Journal* 3, No. 1 (2021). Doi: <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang133>
- Santosa, I. K. D., Yuliantini, N. P. R., dan Mangku, D. G. S. "Pengaturan Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, No. 1 (2021). Doi: <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31429>
- Widiana, I.G.A., Dewi, A.A.S dan Widyantara, I.M.M. "Wewenang Jaksa Agung dalam Penyampingan Perkara (Deponering) dalam Proses Peradilan Pidana" *Jurnal Analogi Hukum* 4, No. 1 (2022). Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.60-65>

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)